

Hanif Luthfi, Lc., MA

Fiqih Seputan

Zakat Fitri



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Fiqih Seputar Zakat Fitri

Penulis : Hanif Luthfi

71 hlm

JUDUL BUKU

Fiqih Seputar Zakat Fitri

PENULIS

Hanif Luthfi,Lc., MA

EDITOR

Maharati Marfuah

SETTING & LAY OUT

Abu Hunaifa

DESAIN COVER

Haris Fauzi

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET : MEI 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pembukaan	6
1. Apa pengertian dari zakat fithri?.....	7
2. Apakah keutamaan dari zakat fithri?	8
3. Benarkah bahwa zakat fithri itu artinya zakat untuk mensucikan jiwa?.....	9
4. Zakta Fitrhi atau Zakat Fithrah?	11
5. Bagaimana hukum zakat fithri?.....	13
6. Sejak kapan diwajibkan zakat fithri?	14
7. Apa saja dasar pensyariaan zakat fitr?.....	15
8. Zakat fithri wajib bagi siapa?.....	18
9. Kapan waktu wajib bayar zakat fithri?	21
10. Kapan waktu utama membayarkan zakat fithri?	22
11. Bolehkah mendahulukan pembayaran zakat fithri?.....	23
12. Bolehkah amil mendahulukan pembagian zakat fithri sebelum hari raya?	28
13. Bolehkah mengakhirkan bayar zakat fithri setelah shalat id?	28
14. Apakah Janin wajib dibayarkan zakat?.....	30
15. Bagaimana jika lebarannya berbeda?	31
16. Apa yang dikeluarkan dalam zakat fithri?	32
17. Apa kriteria dari makanan zakat fitrah itu?.....	32
18. Berapa ukuran zakat di masa Nabi? Kenapa ada perbedaan diantara para ulama?.....	34
19. Berapa ukuran satu sha'?.....	35
20. Berapa konversi satu sha' saat ini?	37
21. Kenapa di Indonesia masyhur 2,5 kg?.....	41
22. Bolehkah zakat fithri diganti dengan uang?.....	42

23. Jika dengan uang, apa harus ukurannya sama dengan Hanafiyah?.....	47
24. Bayar zakat lewat transfer	50
25. Bolehkah amil berjualan beras dan mengambil untung untuk pembayaran zakat?	53
26. Kepada siapakah zakat fithri disalurkan?	57
27. Bolehkah zakat fithri dibayarkan sendiri kepada orang yang berhak?	58
28. Apakah panitia zakat berhak mendapatkan jatah zakat fithri?	58
29. Apa doa yang dibaca ketika membayar zakat?	64
30. Apakah amil harus mendoakan pembayar zakat?	64
31. Bolehkah zakat satu keluarga diberikan kepada satu orang saja?	65
32. Apakah bagi panitia zakat, paket zakatnya harus sama ukurannya?	65
33. Benarkah pahala puasa tergantung di langit sebelum dibayarkan zakat?.....	66
Penutup	69

Pembukaan

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah ﷺ beserta keluarga, shahabat dan para pengikutnya.

Dalam buku sederhana yang berjudul "Fiqih Seputar Zakat Fitri" ini kami sajikan dalam bentuk tanya-jawab. Harapannya bisa memudahkan pembaca dalam memahami fiqih zakat fitri.

Setiap tahun kita melaksanakan kewajiban pembayaran zakat fitri, permasalahan zakat fitri kurang-lebih sama setiap tahunnya. Mulai dari apa yang dikeluarkan, berapa ukurannya, bolehkah dibayarkan lewat panitia zakat, bisakah dikonversi menjadi uang, jika dengan uang berapa nilainya dan lain sebagainya.

Zakat fithri adalah bentuk dari zakat badan. Sedangkan zakat harta sering disebut dengan zakat mal.

Kami sampaikan dalil dan pendapat dari ulama yang terafiliasi dalam empat mazhab fiqih yang sudah ada.

Semoga buku kecil ini bermanfaat. *Waallahua'lam bisshawab.*

1. Apa pengertian dari zakat fithri?

Kata zakat fithri berasal dari dua suku kata, zakat dan fithri. Dalam ilmu nahwu atau gramatikal Arab, susunan dua kata ini adalah susunan *idhafiyah* dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*.

Kata *fithr* (فطر) bermakna membelah, muncul, menciptakan¹. Kata *fithr* kebalikan dari *shaum*. Bisa pula menjadi *ifthar* (إفطار), yang maknanya adalah makan, karena makan membatalkan puasa. Sedangkan kata *fathur* (فطور), adalah makanan yang dimakan². Bisa juga diartikan sebagai sarapan pagi, karena jika orang sarapan pagi, maka puasanya batal.

Dalam istilah ilmu fiqih, zakat al-fithr didefinisikan sebagai :

صَدَقَةٌ تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ³

Sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari Ramadhan.

Zakat ini berbeda dengan zakat yang lainnya. Zakat ini disebut dengan fithr karena intinya adalah memberi makanan kepada para orang yang berhak.

Sedangkan zakat lainnya seperti misalnya zakat pertanian, dinamakan demikian karena terkait dengan jenis harta yang wajib dizakatkan. Demikian juga dengan zakat hewan ternak, disyariatkan terkait

¹ Ibnu Mandzur (w. 711 H), *Lisan al-Arab*, juz 5, hal. 55, Majma' al-Lughat al-Qahirah, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz 2, hal. 694

² Ibnu Mandzur (w. 711 H), *Lisan al-Arab*, juz 5, hal. 55

³ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hal. 23/ 335

dengan kepemilikan tertentu dari ternak.

2. Apakah keutamaan dari zakat fithri?

Keutamaan dari zakat fithri ini bisa dilihat dari dua sisi; sisi orang yang menunaikan dan sisi pihak yang diberi.

Bagi orang yang menunaikannya, zakat fithri bisa sebagai pembersih orang yang berpuasa dari amalan yang sia-sia selama Ramadhan. Bagi penerimanya, yaitu orang miskin tentu bisa sedikit melonggarkan beban hidupnya.

Dalam hadits hasan riwayat Imam Abu Daud disebutkan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan jorok dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. (HR. Abu Dawud).

Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa zakat fithri itu sebagai pembersih dari orang-orang yang telah berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan jorok.

Selain itu juga sebagai sarana untuk saling tolong menolong, khususnya bagi orang miskin agar mereka mendapatkan makanan yang layak.

Dalam hadits lain disebutkan:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "أغنوهم في هذا اليوم" (أخرجه الدارقطني كتاب الزكاة، (152/2)

Dari Ibnu Umar berkata: Nabi bersabda: Buatlah mereka (orang miskin) berkecukupan di hari ini. (HR. Ad-Daraquthni)

Dalam redaksi lain disebutkan:

«اغنوهم عن طواف هذا اليوم» (السنن الكبرى للبيهقي، 4/ (292)

Buatlah mereka berkecukupan sampai tak perlu berkeliling meminta sedekah di hari ini. (HR. Baihaqi).

Orang miskin yang biasanya setiap hari memintaminta, di hari raya idul fitri ini bisa libur dari berjalan dalam rangka meminta makanan. Karena di rumahnya sudah tersedia bahan makanan yang cukup untuk dirinya dan keluarganya.

3. Benarkah bahwa zakat fithri itu artinya zakat untuk mensucikan jiwa?

Zakat ini dinamakan *al-fithr* (زكاة الفطر) yang mengacu kepada kata *fithr* (فطر) yang artinya adalah menciptakan, kadang bermakna merusak atau

merobek sesuatu⁴.

Kata fithr ini bila dibentuk menjadi kata lain, bisa menjadi *ifthar* (إفطار), yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa. Dan bisa diubah menjadi kata *fathur* (فطور), yang artinya sarapan pagi. Sarapan pagi juga merusak puasa. Maka dalam bahasa Inggris, sarapan disebut dengan breakfast, merusak puasa.

Dinamakan zakat fithr karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan.

Selain itu zakat ini dinamakan fithr juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fithr. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan Idul Fithr, yang artinya hari raya fithr.

Pada hari raya Idul Fithr itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari Idul Fithr. Dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan.

Meskipun dalam hadits yang berstatus hasan dari riwayat Imam Abu Daud disebutkan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri untuk

⁴ Majma' al-Lughat al-Qahirah, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz 2, hal. 694

mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan jorok dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. (HR. Abu Dawud).

Dari hadits ini bisa diketahui bahwa zakat fithri itu juga bisa sebagai pensusi orang-orang yang telah berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan jorok.

4. Zakta Fitrhi atau Zakat Fithrah?

Ada juga sebagian orang yang menyebutkan dengan zakat fitrah. Kata fithr (فطر) meskipun mirip namun punya makna yang sedikit berbeda dengan kata fithrah (فطرة).

Fithrah seringkali dimaknai dengan kesucian, kemurnian bahkan juga bisa diartikan sebagai Islam. Di dalam salah satu sabda Nabi ﷺ, kita menemukan kata fithrah dengan makna Islam:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا أُولَدَ عَلَى الْفِطْرَةِ أَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ وَيَمَجْسَانِهِ

Tidak ada kelahiran bayi kecuali lahir dalam keadaan fitrah (muslim). Lalu kedua orang tuanya yang akan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi. (HR. Muslim)

Para ulama menyebutkan bahwa disebut zakat fithri karena asalnya diwajibkan ketika sudah masuk idul fithri.

Meski ada pula yang menyebutkan asalnya dari fitrah, yang artinya suci atau murni. Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) menyebutkan:

وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، وقال بن قتيبة المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، والأول أظهر.⁵

Kata shadaqah disandarkan kepada kata fithr karena wajibnya ketika sudah berbuka dan selesai melaksanakan puasa Ramadhan. Ibnu Qutaibah menyebutkan bahwa maksud dari shadaqah fithr itu shadaqah untuk membersihkan jiwa, yang diambil dari kata "al-fithrah" yang berarti suci dan murni seperti awal penciptaan manusia. Tetapi pendapat yang pertama itu lebih benar.

Hal senada diungkapkan oleh al-Khatib as-Syirbini dalam kitabnya *al-Iqna'*:

سميت بذلك لأن وجوبها بدخول الفطر ويقال أيضا زكاة الفطرة بكسر الفاء والتاء في آخرها لأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى {فطرة الله التي فطر الناس عليها}.⁶

Disebut zakat fithri karena wajibnya karena masuk 'id al-fitr. Ada pula yang menyebut zakat fitrah, dengan kasrahnya huruf fa' dan tambahan ta' di belakangnya. Berasal dari kata fitrah yang artinya suci. Sebagaimana ayat: "(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), *Fath al-Bari*, juz 3, hal. 367

⁶ Al-Khatib as-Syirbini (w. 977 H), *al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Syuja'*, juz 1, hal. 226

Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan bahwa kata (فطرة) itu merujuk kepada suatu benda yang dikeluarkan, beliau menyebutkan:

وَيُقَالُ لِلْمُخْرَجِ فِطْرَةً بِكَسْرِ الْفَاءِ لَا غَيْرُ وَهِيَ لَفْظَةٌ مُوَلَّدَةٌ لَا عَرَبِيَّةٌ وَلَا مُعَرَّبَةٌ بَلْ اضْطِرَّاحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ وَكَانَتْهَا مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخَلْقَةُ أَيْ زَكَاةُ الْخَلْقَةِ.⁷ (المجموع شرح المهذب (6/103)

Benda yang dikeluarkan (untuk zakat fithri) itu disebut fithrah -dengan kasrah fa'nya- kata itu adalah bentuk serapan, bukan asli arab atau bukan diarabkan. Kata itu adalah istilah dari pada ahli fiqih, seolah zakat itu berasal dari fitrah yang bermakna asal penciptaan manusia, atau zakat asal penciptaan manusia.

Sebagaimana fungsi zakat adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia selama bulan Ramadhan. Maka tak salah juga jika zakat fithri itu disebut sebagai pensusi orang yang berpuasa. Meski yang masyhur dipakai oleh mayoritas ulama adalah dengan redaksi (زكاة الفطر), tapi ada pula yang memakai kata (زكاة الفطرة). Jadi keduanya bisa dipakai.

5. Bagaimana hukum zakat fithri?

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa hukum melaksanakan zakat al-fithr ini adalah fardhu atau wajib. Adapun yang dimaksud dengan fardhu

⁷ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 6, hal. 103

menurut mayoritas ulama itu sama dengan wajib, yaitu suatu perintah yang harus dikerjakan, bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, ditinggalkan kewajiban itu maka dia berdosa dan diancam siksa yang keras di neraka.

Meskipun imam Abu Hanifah menyebut hukum zakat fithri ini wajib, bukan fardhu. Sebagaimana hanya dalam mazhab Hanafiyyah dibedakan antara hukum fardhu dan wajib. Dalam mazhab Hanafiyyah, fardhu adalah suatu perintah yang dalilnya qath'iy atau pasti. Sedangkan wajib adalah suatu perintah yang dalilnya adalah dzanniy atau belum pasti⁸.

Ibnu al-Mundzir menyebutkan:

وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.⁹

Ulama sepakat bahwa zakat fitr itu hukumnya fardhu.

6. Sejak kapan diwajibkan zakat fithri?

Terkait kapan zakat fithri ini mulai pertama kali diwajibkan, ada beberapa pandangan. Ulama Syafi'iyah dari kawasan Baghdad atau disebut *Baghdadiyyun* menyebutkan bahwa kewajiban zakat fithri itu ada bersamaan dengan wajibnya zakat harta¹⁰. Zakat fithr disyariatkan pertama kali pada

⁸ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 6, hal. 104

⁹ Ibnu al-Mundzir, *al-Ijma'*, hal. 47

¹⁰ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 5, hal. 104

bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Nabi ﷺ dari Mekkah ke Madinah. Tepat pada tahun dimana diwajibkannya syariat puasa bulan Ramadhan. Jadi sebelum tahun kedua hijriyyah, zakat itu belum diwajibkan kepada kaum muslimin.

Sedangkan pandangan lain dari ulama Syafi'iyah dari Bashrah atau disebut *Bashriyyun* menyebutkan bahwa kewajiban zakat fithri itu lebih dahulu daripada zakat harta.

Sebagaimana hadits Nabi ﷺ :

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهَا" (مسند أحمد، 262/39) سنن ابن ماجه (585 /1)، السنن الكبرى للنسائي (9 /3)

Dari Qais bin Saad berkata: Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk membayar zakat fithri sebelum diwajibkan zakat. Setelah turun kewajiban zakat, beliau tidak menyuruh kami dan tidak melarang kami. Kami tetap melaksanakannya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, an-Nasa'i).

7. Apa saja dasar pensyariaan zakat fitr?

Dasar pensyariatannya dari wajibnya zakat fitr adalah dalil-dalil sunnah berikut ini:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُتْنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(صحيح مسلم (2 / 677)، سنن أبي داود (2 / 112)، سنن النسائي (5 / 48)، سنن الترمذي ت شاكر (3 / 52)

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah ﷺ memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. (أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ مِنْ وَجْهِهِ)

Bayarkan untuk tiap-tiap orang yang merdeka, hamba, anak kecil atau orang tua berupa setengah sha' burr, atau satu sha' kurma atau tepung sya'ir. (HR. Abu Daud)

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَزَالَ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ

Dari Abi Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata,"Kami mengeluarkan zakat fithr ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak satu shaa' tha'aam (hinthah), atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' sya'ir, atau satu shaa' zabib, atau

satu shaa' aqith. Dan aku terus mengeluarkan zakat fithr sedemikian itu selama hidupku". (HR. Jamaah - Nailul Authar)

خير ابن عباس: «فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر
 طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللِّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا
 قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ
 مِنَ الصَّدَقَاتِ» رواه أبو داود وابن ماجه

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitr sebagai pensucian bagi orang yang puasa dari hal yang laghwu dan perkara yang jelek, dan sebagai pemberian makanan kepada orang miskin. Siapa yang melaksanakannya sebelum shalat id, maka telah diterima zakatnya. Siapa yang melaksanakan setelah shalat id, maka termasuk shadaqah sebagaimana shadaqah lainnya. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "أغْنوهم في هذا اليوم" أخرجه الدارقطني كتاب الزكاة،
 (152/2)، رقم (67)

Dari Ibnu Umar berkata: Nabi bersabda: Buatlah mereka (orang miskin) berkecukupan di hari ini. (HR. Ad-Daraquthni)

Dalam redaksi lain disebutkan:

«اغنوهم عن طواف هذا اليوم» السنن الكبرى للبيهقي (4)
(292)

Buatlah mereka berkecukupan sampai tak perlu berkeliling meminta sedekah di hari ini. (HR. Baihaqi).

8. Zakat fithri wajib bagi siapa?

Ulama sepakat bahwa zakat fithri hanya diwajibkan bagi muslim, baik merdeka atau budak, orang tua maupun anak-anak, laki-laki atau perempuan, sedang sehat akalnya maupun dalam keadaan gila. Orang yang kafir tak wajib zakat fithri.

Dalilnya adalah hadits Nabi ﷺ:

أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. (أخرجه عبد الرزاق. ورواه أبو داود وغيره عن الزهري من وجوه)

Bayarkan untuk tiap-tiap orang yang merdeka, hamba, anak kecil atau orang tua berupa setengah sha' burr, atau satu sha' kurma atau tepung sya'ir. (HR. Abu Daud).

Meski para ulama berbeda terkait kriteria tambahan selain muslim tadi, yaitu kriteria mampu. Karena zakat hanya diwajibkan kepada orang yang mampu, diberikan kepada orang yang tak mampu. Lantas mampu seperti apa yang diwajibkan dalam zakat fithri ini?

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa mampu yang mewajibkan zakat fithri ini adalah untuk mereka yang memiliki makanan untuk dia sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi selama malam Idul fithri dan besoknya¹¹. Abu Hurairah, Atha', Sya'bi, Ibnu Sirin, Abu Aliyah, az-Zuhri, Ibnu Mubarak dan Abu Tsaur termasuk ulama yang berpendapat seperti ini.

Sedangkan ulama Hanafiyyah menyebutkan bahwa kewajiban zakat fithri ini berlaku bagi mereka yang memiliki harta diatas *nishab* dengan segala varian harta itu, serta memiliki harta melebihi kebutuhan kehidupannya.

Sebagaimana pernyataan dari Alauddin al-Hashkafi (w. 1088 H):

كل حر مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى، عاقل أو مجنون، إذا كان مالاً لمقدار النصاب (من أي مال كان) الفاضل عن حاجته الأصلية¹².

(Zakat fithri) itu wajib bagi seorang yang merdeka maupun budak, anak kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, orang yang berakal maupun gila, jika mereka memiliki harta diatas nishab dari segala varian hartanya, yang melebihi kebutuhan hidupnya.

Dalil dari Hanafiyyah adalah hadits riwayat Imam

¹¹ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 6, hal. 110

¹² Alauddin al-Haskafi (w. 1088 H), *ad-Durr al-Mukhtar*, juz 2, hal. 101

Ahmad bin Hanbal:

قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْر غَنِيٍّ» رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة، وهو في الصحيحين «خير الصدقة ما كان عن ظهر غني» (نصب الرأية: 2 / 411)

Tak ada shadaqah kecuali dari kelebihan dari kebutuhan. (HR. Ahmad).

Hal itu berarti orang yang tak memiliki harta yang wajib zakat, maka mereka juga tak wajib zakat fithri dalam mazhab Hanafiyyah.

Meski pendapat yang kuat dari para ulama adalah pendapat mayoritas ulama yang menyebutkan bahwa zakat fithri itu wajib bagi mereka yang memiliki makanan untuk dia sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi selama malam idul fithri dan besoknya. Hal itu karena shadaqah yang dimaksud dalam hadits riwayat Imam Ahmad itu berlaku untuk zakat dari harta, bukan zakat fithri.

Sebagaimana seorang juga wajib membayarkan zakat orang yang wajib dinafkahi. Seperti suami wajib membayarkan zakat istrinya¹³. Termasuk seorang bapak wajib membayarkan zakat fithrah anaknya yang masih wajib dinafkahi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, meskipun Imam Abu Hanifah tak mewajibkan suami untuk membayarkan zakat fithrah

¹³ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 6, hal. 116

dari istrinya.

9. Kapan waktu wajib bayar zakat fithri?

Sesuai dengan namanya, zakat Al-Fithr diberikan pada hari Fithr, yaitu Hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fithr, pada tanggal 1 Syawwal. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ :

اغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Cukupkan bagi mereka di hari ini (HR. Ad-Daruquthny).

Meski ternyata ulama berbeda pendapat terkait waktu persisnya, apakah sejak terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadhan atau sejak terbitnya fajar tanggal 1 syawal.

Imam Syafi'i dalam qaul jadid dan mayoritas ulama lainnya menyebutkan bahwa waktu wajib itu sejak terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadhan. Sedangkan dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i dan mazhab Hanafiyyah dan sebagian Malikiyyah menyebutkan bahwa waktu wajibnya adalah sejak terbitnya fajar bulan Syawal¹⁴.

Hal ini akan berpengaruh dalam sebuah kasus dimana orang wafat saat matahari terakhir bulan Ramadhan sudah tenggelam tapi belum masuk fajar Syawal, apakah dia wajib zakat atau tidak?

¹⁴ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 6, hal. 127

Jika mengikuti pendapat pertama, yaitu waktu wajib sejak tenggelamnya matahari maka sudah wajib bayar zakat. Jika mengikuti pendapat kedua, maka belum wajib bayar zakat.

10. Kapan waktu utama membayarkan zakat fithri?

Terkait kapan waktu yang paling utama membayarkan zakat fithri, bisa terkait banyak faktor.

Jika kita mebayarkan zakat fithri ini langsung kepada yang berhak, tak ada kejadian luar biasa seperti bencana atau wabah, maka dalam mazhab syafi'i, waktu afdhalnya adalah sejak matahari terbit di ufuk timur di hari raya id, sebelum berangkat untuk melaksanakan shalat id. Sebagaimana pernyataan dari Imam an-Nawawi (w. 676 H):

وَأْتَفَقْتُ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُخْرِجَهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ¹⁵

Telah sepakat dari apa yang menjadi nash dari Imam Syafi'i dan para ulama syafi'iyah bahwa yang utama untuk membayarkan zakat fithri adalah di hari raya Idul Fithri sebelum keluar untuk shalat id.

Meski demikian, jika dikeluarkan dua hari sebelumnya dalam rangka mempermudah pendistribusian juga bagus. Sebagaimana dalam

¹⁵ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 6, hal. 128

hadits berikut ini:

كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. (رواه البخاري)

Mereka menunaikan zakat fithr sehari atau dua hari sebelum Idul Fithr.

11. Bolehkah mendahulukan pembayaran zakat fithri?

Waktu wajib membayar zakat fithri adalah ketika sudah masuk bulan Syawal, dengan perbedaan pendapatnya diatas, apakah masuk Syawal itu dengan tenggelamnya matahari Ramadhan atau terbitnya fajar Syawal.

Itu berarti membayar sebelum itu disebut mendahulukan pembayaran zakat.

Mendahulukan pembayaran zakat sehari atau dua hari sebelum idul fithri adalah hal yang biasa dilakukan para shahabat Nabi, sebagaimana hadits Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma diatas, bahwa beliau berkata:

كَانُوا يُعْطُوهَا قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

“Mereka (para sahabat) dahulu menyerahkan zakat fithri satu atau dua hari sebelum Idul Fithri.”
(HR. Bukhari dan Abu Daud).

Ada juga riwayat yang menyatakan tiga hari sebelum hari ‘ied. Nafi’ berkata,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي يُجْمَعُ عِنْدَهُ
قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

“Abdullah bin ‘Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fithri.” (HR. Imam Malik dalam Muwatha’, juz 1, hal. 285).

Jika kita lebih detailkan, para ulama berbeda pendapat terkait kebolehan mendahulukan pembayaran zakat fithri ini.

Pendapat pertama, tak boleh sama sekali. Hanya boleh ketika sudah terbit fajar Syawal. Ini adalah pendapat dari Ibnu Hazm

Menurut Ibnu Hazm al-Dzahiri, zakat fithri tidak boleh ditunaikan kecuali setelah masuk waktu subuh di tanggal 1 syawal. Bahkan beliau menilai, jika ada orang yang menunaikan zakat fithri sebelum waktu itu, zakatnya fithrinya tidak sah, dan harus diulang.

Beliau mengatakan,

وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله, إنما تجب بدخوله, ثم لا تجب بخروجه: فهو إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر¹⁶

Waktu zakat fithr yang menjadi batas wajibnya seseorang menunaikan zakat fithri adalah setelah terbit fajar subuh di hari idulfithri.

Selanjutnya, beliau menegaskan,

¹⁶ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, hal. 6/ 143

أنه لم يجز تقديمها قبل وقتها، ولا يجزئ

Tidak boleh menunaikan zakat fitri sebelum waktunya dan tidak sah.

Pendapat Ibnu Hazm ini terbantahkan dengan hadits dari Ibnu Umar riwayat Imam Bukhari diatas.

Pendapat kedua, hanya boleh 2 hari sebelum hari raya. Ini adalah madzhab Maliki dan Hanbali. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar *radhiallahu anhuma* di dalamnya terdapat perkataan, "Dahulu mereka memberikan sebelum Idul Fitri dua atau tiga hari."

Ibnu Qudamah (w. 620 H) menjelaskan bahwa zakat fithr harus ditunaikan sesuai waktunya dan tidak boleh didahulukan waktunya, karena fungsi zakat fithri adalah untuk memberi makan orang yang telah berpuasa di hari 'Id, hari raya kaum muslimin agar tidak ada yang kelaparan. Beliau berkata,

سبب وجوبها الفطر، بدليل إضافتها إليه، والمقصود منها الإغناء في وقت مخصوص، فلم يجز تقديمها قبل الوقت¹⁷

“Sebab wajibnya adalah al-fithri (berbuka) dan disandarkan pada makna ini. Maksudnya adalah memberikan kecukupan di waktu yang khusus (waktu 'ied), maka tak boleh mendahulukan/memajukan waktunya.”

¹⁷ Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), *al-Mughni*, juz 2, hal. 676

Hal yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah bolehkah sebelum itu, baik ketika masuk Ramadhan atau malah sebelum Ramadhan.

Pendapat ketiga, boleh mendahulukan pembayaran zakat fithri selama sudah masuk bulan Ramadhan. Ini adalah pendapat dari Mazhab Syafi'i dan yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِلَا خِلَافٍ... (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمَصَنَّفُ وَالْجُمْهُورُ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ¹⁸

Para ulama syafi'iyah berkata: Boleh mendahulukan zakat fithri sebelum waktu wajib, tanpa ada perbedaan pendapat... pendapat yang shahih adalah boleh zakat fithri sepanjang bulan Ramadhan, tapi tidak sebelumnya.

Ibrahim al-Baijuri menyebutkan:

ويجوز إخراجها في أول رمضان

Artinya, "Zakat fitrah boleh dibayar pada awal bulan Ramadhan," (Lihat Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyatul Baijuri ala Syarh Ibnil Qasim, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1999 M/1420 H] juz I, halaman 534).

¹⁸ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 6, hal. 127

Salah seorang ulama Indonesia yang terkenal; Imam an-Nawawi al-Bantani menyebutkan:

والحاصل أن للفطرة خمسة أوقات وقت جواز وهو من ابتداء رمضان فإنه يجوز تعجيلها من ابتدائه ولا يجوز إخراجها قبله ووقت وجوب وهو بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال ووقت ندب وهو قبل صلاة العيد¹⁹

Artinya, “Walhasil, pembayaran zakat fitrah memiliki lima waktu. Pertama. Waktu mubah, yaitu sejak permulaan bulan Ramadhan. (Seseorang) boleh mempercepat pembayaran zakat fitrah sejak permulaan bulan Ramadhan. Sebelum masuk bulan Ramadhan, seseorang tidak boleh (tidak sah maksudnya) membayar zakat fitrah. Kedua, waktu wajib, yaitu ketika seseorang mengalami dua masa, sedikit masa Ramadhan dan Syawwal. Ketiga, waktu sunnah, yaitu (pembayaran zakat) sebelum pelaksanaan shalat Id...,”

Pendapat keempat, boleh ditunaikan bahkan sebelum masuk bulan Ramadhan. Ini adalah pendapat dari sebagian mazhan Hanafiyyah.

Al-Kasani; salah seorang ulama mazhab Hanafiyyah menukil riwayat dari Abu Hanifah,

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز التعجيل سنة وسنتين²⁰

Al-Hasan meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa

¹⁹ M Nawawi Banten, *Nihayatuz Zain*, hal. 176

²⁰ Al-Kasani (w. 587 H), *Bada'i as-Shanai'*, hal. 2/74

boleh menyegerahkan pembayaran zakat fitrah setahun atau dua tahun sebelumnya.

Meski pendapat keempat ini terbantahkan bahwa zakat fithri itu untuk memberi makan mereka saat hari raya.

12. Bolehkah amil mendahulukan pembagian zakat fithri sebelum hari raya?

Amil adalah pihak yang menjadi perantara antara muzakki atau orang berzakat dan mustahiq. Jika zakat dari muzakki boleh dibayarkan langsung kepada mustahiq dan boleh pula dititipkan perantara amil, maka amil jika menerima zakatnya sebelum hari raya id juga boleh mendahulukan pendistribusiannya kepada mustahiq.

Apalagi jika diketahui ada kebutuhan yang mendesak dari mustahiq sebelum hari raya idul fitri. Misalnya mustahiq sudah sangat butuh terhadap makanan di tengah Ramadhan.

13. Bolehkah mengakhirkan bayar zakat fithri setelah shalat id?

Jumhur ulama di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa batas akhir untuk menyerahkan zakat fithr ini sempit dan ketat, seperti halnya hewan kurban udhiyah. Sehingga bila ada orang baru membayarkan zakat fithr-nya setelah selesai shalat Idul Fithr tanpa ada udzur syar'i yang benar, maka dia berdosa.

Namun meski sudah telat dan berdosa, kewajiban

untuk membayarkan zakat itu tetap ada, bukannya malah dibatalkan. Dan meski dilakukan setelah waktunya lewat, namun menurut para ulama tidak disebut sebagai qadha'.

Jadi kewajiban mengeluarkan zakat fithr ini ibarat orang yang berhutang kepada orang lain. Bila telah jatuh tempo belum dibayar tanpa alasan yang benar, dia jelas berdosa. Namun bukan berarti hutang-hutang itu hangus. Hutangnya tetap ada dan tetap harus ditunaikan.

Para ulama sepakat apabila batas akhir waktunya telah lewat, maka zakat itu kehilangan makna, dan berubah menjadi sedekah sunnah biasa.

Dalil yang menjadi dasar mayoritas ulama adalah:

خير ابن عباس: «فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاها قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاها بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رواه أبو داود وابن ماجه

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitr sebagai pensucian bagi orang yang puasa dari hal yang laghwu dan perkara yang jelek, dan sebagai pemberian makanan kepada orang miskin. Siapa yang melaksanakannya sebelum shalat id, maka telah diterima zakatnya. Siapa yang melaksanakan setelah shalat id, maka termasuk shadaqah sebagaimana shadaqah lainnya. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Meski dalam mazhab Syafi'iyah ada keringan pembayaran sampai hari idul fithri seharian, tidak hanya sampai shalat id. Sebagaimana pernyataan dari Imam an-Nawawi (w. 676 H):

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها²¹

Telah disepakati redaksi dari Imam as-Syafii dan murid-murid beliau bahwa afdhalnya membayar zakat itu di hari id sebelum keluar ke tempat shalat id. Boleh juga dibayarkan di hari id, tapi jika di akhirkkan setelah hari id al-fithr maka tetap wajib qadha dan dianggap telah bermaksiat.

Maka dalam mazhab Syafi'i, selama pembayaran zakat fithri dilakukan tanggal 1 Syawal meski sudah selesai shalat 'id, tetap dianggap membayar zakat fithri.

Jika hari itu tetap belum dibayarkan zakat fithri, maka orang tersebut berdosa dan wajib qadha'.

14. Apakah Janin wajib dibayarkan zakat?

Jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena meski dia seorang calon manusia, tapi belumlah dianggap

²¹ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 6, hal. 128

sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Idul Fithri, maka tidak perlu dizakatkan.

Bagaimana kalau pada malam hari raya lahir?

Jumhur ulama mengatakan bahwa bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal, sudah wajib dizakatkan. Karena titik dimulainya kewajiban zakat itu ada pada saat terbenamnya matahari pada malam 1 Syawwal.

Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa titik awal wajibnya zakat fitrah adalah saat terbit fajar keesokan harinya. Jadi bila bayi lahir pada tanggal 1 Syawwal pagi hari setelah matahari terbit, harus dikeluarkan zakat fithrahnya.

15. Bagaimana jika lebarannya berbeda?

Seseorang harus melaksanakan ibadah sesuai apa yang diyakininya. Pada dasarnya, semua hal yang berkaitan dengan keyakinan itu harus sejalan.

Misalnya, bila seseorang berkeyakinan bahwa hari Raya Idul Fithri adalah tanggal 5 Desember, maka seharusnya dia shalat Idul Fithri pada tanggal itu dan bukan pada tanggal 2 Syawwal. Juga pada hari itu dia tidak boleh puasa karena haram berpuasa di hari led. Termasuk juga zakat fithri.

Sebenarnya lebaran berbeda di Indonesia sudah bukan hal yang luar biasa. Tentang pembayaran zakat fithrinya juga tak masalah. Karena kebanyakan masyarakat membayar zakat sebelum hari raya idul fithri.

16. Apa yang dikeluarkan dalam zakat fithri?

Bentuk zakat al-fithr pada dasarnya berbentuk makanan. Kalau kita merujuk keaslian pensyariaan dari masa kenabian, kita temukan bahwa Rasulullah ﷺ dahulu memerintahkan kita untuk membayar zakat ini dalam bentuk *tha'am* (طعام), kurma (تمر) atau gandum (شعير), *dzabib* (زبيب), dan *aqith* (أقط).

Dasarnya adalah hadits yang sudah disebutkan di atas :

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَاعًا مِنْ
طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَزَالَ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ

Dari Abi Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata, "Kami mengeluarkan zakat fithr ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak satu shaa' tha'aam (hinthah), atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' sya'ir, atau satu shaa' zabib, atau satu shaa' aqith. Dan aku terus mengeluarkan zakat fithr sedemikian itu selama hidupku". (HR. Jamaah - Nailul Authar).

Dari empat makanan diatas, ulama sepakat. Adapun selain dari empat itu para ulama berbeda pendapat. Termasuk jika diganti dengan uang.

17. Apa kriteria dari makanan zakat fitrah itu?

Kalau kita perhatikan hadits di atas, ternyata makanan yang dimaksud bukan sembarang jenis

makanan, tetapi semua berupa makanan pokok.

Maka bentuk zakat al-fithr itu bukan kerupuk, kuaci, permen, atau jenis jajanan atau kudapan yang tidak mengenyangkan perut. Tetapi bentuknya adalah apa yang menjadi makanan pokok.

a. Makanan Pokok

Kurma di masa itu bisa dikatakan menjadi bahan makanan pokok sehari-hari. Meski umumnya masyarakat Arab di masa itu, bahkan hingga hari ini, makanan pokok mereka adalah roti yang terbuat dari gandum.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan:

القاعدة في المذهب الشافعي: كل ما يجب فيه العشر، فهو صالح لإخراج الفطرة²²

Kaidah dalam mazhab Syafi'i, tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya 10% itu boleh untuk bayar zakat fitr.

Hal itu karena dalam mazhab Syafii, zakat tanaman 10% atau 5 % itu hanya berlaku kepada tanaman yang bisa untuk makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama²³.

b. Bahan Mentah

Makanan diberikan bukan makanan yang sudah matang dan siap disantap. Tetapi bentuknya adalah

²² Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Raudhat at-Thalibin*, juz 2, hal. 320

²³ As-Syairazi (w. 476 H), *al-Muhaddzab*, h. 1/ 156)

bahan mentah yang belum dimasak.

Salah satu alasannya adalah bahwa makanan yang sudah matang dan siap santap tidak bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Setidaknya untuk ukuran teknologi di masa lalu yang belum mengenal sistem pengawetan makanan.

Sedangkan bila yang diberikan berupa bahan mentah, seperti beras, gandum dan sejenisnya, maka bahan-bahan itu bisa disimpan oleh orang yang menerima zakat untuk waktu yang lama.

18. Berapa ukuran zakat di masa Nabi? Kenapa ada perbedaan diantara para ulama?

Kadang Kita menemukan perbedaan dalam ukuran zakat fithri. Ada yang menyebutkan 2,5 kg, ada yang yang 3,5 liter, bahkan ada juga yang menyebut nilai uangnya saja, yang tentunya juga berbeda-beda jumlahnya.

Lalu seperti apa zakat al-fithr yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ?

Zakat al-fithr yang dikeluarkan oleh Rasulullah ﷺ adalah satu sha' dengan hadits-hadits yang pada umumnya tidak lepas dari menyebutkan jumlah satu sha' itu.

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Satu shaa' kurma atau satu sha' gandum.

Kenapa para ulama berbeda? Jawabnya karena hari ini ulama kontemporer berbeda-beda dalam

mengkonversi berapa satu sha' ini.

Misalnya disebutkan dalam banyak kitab fiqh bahwa satu sha' itu setara dengan $1 \frac{1}{3}$ rithl Baghdadi. Maksudnya ukuran makanan satu sha' di Madinah setara atau mendekati ukuran makanan seberat $1 \frac{1}{3}$ rithl yang digunakan oleh orang-orang di Baghdad.

Hanya saja, konversi ukuran yang mereka lakukan itu juga bukan tanpa masalah. Sebab ternyata berat jenis masing-masing makanan bisa digunakan untuk membayar zakat di masa Rasulullah ﷺ ternyata berbeda-beda. Misalnya, berat satu sha' gandum ternyata tidak sama dengan berat satu sha' kurma. Dan kalau bahan makanannya diganti dengan yang lain, meski ukuran volumenya sama-sama satu sha', tetapi beratnya berbeda-beda.

Maka hal inilah yang di kemudian hari menimbulkan perbedaan pendapat tentang ukuran satu sha'.

19. Berapa ukuran satu sha'?

Satu hal yang perlu dicatat bahwa ukuran sha' (صاع) disepakati oleh para ulama merupakan ukuran takaran atau volume, bukan ukuran berat.

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ sendiri dalam salah satu hadits :

المِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuuanhu berkata bahwa

Rasulullah ﷺ bersabda, "Ukuran volume mengikuti ukuran yang dipakai oleh penduduk Madinah, sedangkan ukuran berat mengikut ukuran berat yang dipakai penduduk Mekkah. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i).

Al-Imam An-Nawawi di dalam penjelasannya tentang ukuran sha' mengatakan :

الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين

Satu sha' itu setara dengan empat kali hafanat (dua telapak tangan) seorang laki-laki yang berukuran sedang.²⁴

Adapun yang dimaksud dengan makanan sebanyak dua telapak adalah kedua telapak tangan disatukan, lalu di dalamnya diisi dengan makanan. Itu disebut dengan 1 mud. Sedangkan 1 sha' itu ada 4 mud.



satu mud = kedua telapak tangan ditautkan

²⁴ An-Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin*, juz 2, hal. 301-302
[muka](#) | [daftar isi](#)



Cara lainnya bisa juga dengan apa yang juga sudah dilakukan oleh sebagian ulama, yaitu lain ada yang menggunakan benda aslinya yang merupakan peninggalan sejarah, yang diyakini sebagai sha' di masa Rasulullah ﷺ.

Lalu seperti apa ukuran sha' yang dipakai oleh penduduk Madinah di masa lampau?

Gambar diatas ini adalah salah satu versi ukuran sha' yang dipercaya merupakan peninggalan sejarah berharga di masa Rasulullah ﷺ.

20. Berapa konversi satu sha' saat ini?

Para ulama sepakat bahwa ukuran sha' (صاع) di masa Rasulullah ﷺ digunakan untuk mengukur banyak sedikitnya makanan secara jumlah atau volume. Dalam bahasa fiqih disebut dengan *al-makil* (المكيل).

Kita sering menemukan ukuran zakat al-fithr yang

tercantum di kitab-kitab fiqih klasik karya para ulama dalam ukuran berat atau wazan (وزن). Padahal aslinya di masa Rasulullah ﷺ, ukurannya berdasarkan takaran volume. Lalu kenapa hal itu terjadi?

Ada analisa yang memperkirakan bahwa para ulama dan fuqaha di masa mereka terpaksa harus mengkonversi dari volume menjadi berat, lantaran mereka perlu menyesuaikan dengan ukuran yang lebih dikenal oleh masyarakatnya. Sebab kalau berfatwa bahwa bayar zakat al-fithr adalah satu sha', orang-orang pada bingung, satu sha' itu berapa beratnya?

Penduduk tempat dimana para ulama itu tinggal, seperti Baghdad (Iraq), Mesir dan Syam, umumnya lebih mengenal timbangan untuk mengukur berat makanan ketimbang takaran untuk mengukur volume makanan.

Maka satu sha' di masa Nabi yang asalnya merupakan ukuran volume kemudian dikonversi menjadi ukuran *rithl* (رطل) dan *dirham* (درهم), satuan berat yang lebih akrab dan dikenal di tengah peradaban mereka.

Ulama sepakat jika membayar zakat fitri berdasarkan hadits yang shahih adalah 1 sha' dari makanan pokok. Ulama juga sepakat bahwa 1 sha' itu 4 mud. Tetapi 1 mud berapa gram ini yang tak sepakat diantara para ulama. (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hal. 38/ 296).

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa 1 sha' itu

setara 1 lebih $\frac{1}{3}$ *rithl baghdadi* (bukan liter). Sedangkan Hanafiyyah menyebutkan bahwa 1 mud adalah 2 *rithl baghdadi*.

Maka mayoritas ulama menyebutkan bahwa 1 sha' setara dengan 5 lebih $\frac{1}{3}$ *rithl baghdadi*. Sedangkan dalam mazhab Hanafiyyah, 1 sha' setara 8 *rithl baghdadi*.

Sebagaimana pernyataan dari Imam al-Mawardi (w. 450 H):

فَأَمَّا قَدْرُ الصَّاعِ الْمُؤَدَّى، فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ كُلُّ مُدٍّ مِنْهَا رِطْلٌ
وَتُلْتُ بِالْعِرَاقِيِّ فَيَكُونُ الصَّاعُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثَلَاثَ بِالْعِرَاقِيِّ. هَذَا
مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ
الْحَرَمَيْنِ، وَأَكْثَرِ فُقَهَاءِ الْعَرَقِيِّينَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ: الْمُدُّ
رِطْلَانِ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. (علي بن محمد الماوردي (المتوفى:
450هـ)، الحاوي الكبير (3/ 382)

Ukuran yang dibayarkan dari 1 sha' ini adalah 4 mud. Setiap 1 mud adalah 1 lebih $\frac{1}{3}$ rithl Iraq. Maka 1 sha' adalah 5 lebih $\frac{1}{3}$ rithli Iraq. Ini adalah mazhab Syafi'i, Malik, Abu Yusuf, Ahmad bin Hanbal dan semua ulama Haramain, dan kebanyakan ulama Irak. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan menyebutkan bahwa 1 mud itu ada 2 rithl, jadi 1 sha' adalah 8 rithl. (Ali bin Muhammad al-Mawardi (w. 450 H), al-Hawi al-Kabir, hal. 3/ 382).

Imam an-Nawawi (w. 676 H) menambahkan:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ
 بِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى خَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ حِينَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَدْرُ صَاعِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف
 النووي (المتوفى: 676هـ)، المجموع شرح المذهب (6/ 143)

Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berkata: (1 sha') itu 8 rithl. Sedangkan Abu Yusuf awalnya juga berpendapat seperti itu. Kemudian beliau rujuk dari pendapatnya dan mengatakan bahwa 1 sha' itu 5 lebih 1/3 rithl, ketika beliau telah sampai berita kepadanya bahwa itulah ukuran dari sha'-nya Rasulullah ﷺ (Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), al-Majmu', hal. 6/ 143).

Jika mengkonversi 1 sha' dengan mengikuti pendapat mayoritas ulama, itupun didapatkan angka yang berbeda-beda.

Jika memakai konversi lama, 1 Sha' = 4 mud. 1 mud = 544 gram. 1 Sha' = 544 x 4 = **2.176 gram**. Kadang 1 mud dikonversi menjadi 675 gram. Maka, 1 Sha' = 4 Mud. 1 Mud = 675 gram. 1 Sha' = **2.700 gram**. Ini yang dipakai oleh mayoritas ulama klasik.

Jika mengkonversi 1 sha' dengan mengikuti pendapat mazhab Hanafiyyah, 1 Sha' = 8 Rithl Irak. 1 Rithl = 130 dirham. 1 dirham = 3 gram. 1 Sha' = 3.800 gram. (Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hal. 3/ 2044).

21. Kenapa di Indonesia masyhur 2,5 kg?

Pada umumnya di Indonesia, berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg. Pembakuan 2,5 kg ini barangkali untuk mencari angka tengah-tengah antara pendapat yang menyatakan 1 sha' adalah 2,75 kg, dengan 1 sha' sama dengan di bawah 2,5 kg. Tentu juga agar mempermudah menimbanginya.

Sedangkan Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia pernah mengeluarkan fatwa bahwa 1 shaa' adalah 3 kg.

Baru-baru ini MUI Jatim menghimbau masyarakat untuk menakarnya sebesar 3 kg beras. Himbauan MUI Jatim boleh merupakan jalan terbaik untuk kehati-hatian dan keluar dari perbedaan hitung. Mudah-mudahan angka 3 kg beras untuk zakat fithri dapat mulai digunakan untuk menggantikan angka 2.5 kg.

Jika memakai ukuran liter, Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah menetapkan bahwa satu sha' itu adalah 3 liter, sebagaimana dikutip oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau. Dr. Wahbah Az-Zuhaili sendiri lebih memilih pendapat bahwa satu sha' itu 2,75 liter.²⁵

Dengan menggunakan kaleng literan Betawi (0.8 kg) diperoleh angka 3,5 liter beras. Tetapi dengan menggunakan takaran liter air, didapatkan bahwa 1 liter setara dengan 1 kg. Sedangkan menurut kamus

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz II, hal. 910

bahasa Indonesia 1 gantang sama dengan 3.125 kg.

Lantas kita ikut pendapat yang mana? Tentu ikut pendapat 1 sha' makanan pokok. Jika zakat 2,5 kg sudah dianggap sah, kalo mau digenapkan 3 kg juga lebih bagus.

22. Bolehkah zakat fithri diganti dengan uang?

Hari ini, banyak orang membayar zakat fithri dengan uang. Karena dianggap lebih praktis dan tentunya orang miskin lebih biasanya lebih memilih uang daripada beras.

Lantas bagaimana hukumnya dalam syariat? Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang merupakan tiga mazhab besar atau yang bisa kita sebut sebagai jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa zakat al-fithr itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah.

قال الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ لَا يُجْزَىٰ إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ.²⁶

Imam Syafii dan ulama syafi'iyah berkata bahwa tak sah mengeluarkan zakat fithri dengan nilainya (uang), ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan Abu Hanifah memperbolehkannya.

Apabila hanya diberikan dalam bentuk uang yang

²⁶ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 6, hal. 132

senilai, maka dalam pandangan mereka, zakat itu belum sah ditunaikan. Istilah yang digunakan adalah *lam yujzi'uhu* (لم يجزئه).

Al-Imam Ahmad *rahimahullah* memandang bahwa hal itu menyalahi sunnah Rasulullah ﷺ.²⁷

Suatu ketika pernah ditanyakan kepada beliau tentang masalah ini, yaitu bolehkah zakat al-fithr diganti dengan uang saja, maka beliau pun menjawab, "Aku khawatir zakatnya belum ditunaikan, lantaran menyalahi sunnah Rasulullah ﷺ".

Orang yang bertanya itu penasaran dan balik bertanya, "Orang-orang bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan bayar zakat al-fithr dengan uang yang senilai". Al-Imam Ahmad pun menjawab, "Apakah mereka meninggalkan perkataan Rasulullah ﷺ dan mengambil perkataan si fulan?". Beliau pun membacakan hadits Ibnu Umar tentang zakat al-fithr.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah ﷺ memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari

²⁷ Dr. Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhuzzakar*, juz 2 hal. 959

orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

Setelah itu beliau pun membacakan ayat Al-Quran:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya. (QS. An-Nisa' : 59).

Sedangkan dalam Mazhab Al-Hanafiyah boleh hukumnya membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan.

As-Sarakhsi al-Hanafi (w. 483 H) menyebutkan:

(قَالَ): فَإِنْ أُعْطِيَ قِيَمَةَ الْحِنْطَةِ جَازَ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حُصُولُ الْغِنَى وَذَلِكَ يَحْضُلُ بِالْقِيَمَةِ كَمَا يَحْضُلُ بِالْحِنْطَةِ.²⁸ (محمد بن أحمد السرخسي (المتوفى: 483هـ)، المبسوط للسرخسي (3/ 107)

Jika dibayarkan seharga gandum maka boleh menurut kami, karena yang dianggap adalah tercapainya kebutuhan dari faqir. Hal itu bisa dicapai dengan uang, sebagaimana dengan gandum.

Bahkan dalam pandangan beberapa ulama Hanafiyyah, lebih dipilih uang daripada makanan. Sebagaimana:

²⁸ Muhammad bin Ahmad As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, hal. 3/ 107

والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف رحمه الله. وهو اختيار الفقيه أبي جعفر رحمه الله لأنه أدفع للحاجة وأعجل به.²⁹ (علي بن أبي بكر أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)، الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 115))

Dirham itu lebih utama daripada tepung, sebagaimana riwayat dari Abu Yusuf. Ini adalah pilihan dari Abu Ja'far. Karena hal itu lebih memenuhi kebutuhan dan lebih cepat.

Selain mazhab Al-Hanafiyah secara resmi, di antara para ulama yang membolehkan penggunaan uang antara lain Abu Tsaur, Umar bin Abdul Aziz dan Al-Hasan Al-Bashri, Abu Ishak, Atha'.³⁰

Dalil yang dipakai oleh kalangan Hanafiyyah adalah hadits:

«اغنوهم عن طواف هذا اليوم» السنن الكبرى للبيهقي (4/ 292)

Buatlah mereka berkecukupan sampai tak perlu berkeliling meminta sedekah di hari ini. (HR. Baihaqi).

Di masa sekarang ini, Mahmud Syaltut di dalam kitab Fatawa-nya menyatakan,

²⁹ Ali bin Abu Bakar Burhanuddin al-Hanafi (w. 593 H), *al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi'*, hal. 1/ 115

³⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 3 hal. 65

"Yang saya anggap baik dan saya laksanakan adalah, bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum, dan sebagainya. Tapi jika saya di kota, maka saya keluarkan uang (harganya)".³¹

Kalau ada uang, belum tentu segera bisa dibelikan makanan. Yusuf Al-Qaradawi mengasumsikan kenapa dahulu Rasulullah ﷺ membayar zakat dengan makanan, yaitu karena dua hal :

Pertama, karena uang di masa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan. Maka membayar zakat langsung dalam bentuk makanan justru merupakan kemudahan. Sebaliknya, di masa itu membayar zakat dengan uang malah merepotkan.

Pihak muzakki malah direpotkan karena yang dia miliki justru makanan, kalau makanan itu harus diuangkan terlebih dahulu, berarti dia harus menjualnya di pasar. Pihak mustahiq pun juga akan direpotkan kalau dibayar dengan uang, karena uang itu tidak bisa langsung dimakan.

Kedua, karena nilai uang di masa Rasulullah ﷺ tidak stabil, selalu berubah tiap pergantian zaman. Hal itu berbeda bila dibandingkan dengan nilai makanan, yang jauh lebih stabil meski zaman terus berganti.³²

Kedua tokoh ini membolehkan zakat fitrah dengan

³¹ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Qalam, cet. ke III, 1966, hal. 120.

³² Dr. Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, juz 2 hal. 960

uang, dan di dalam bukunya tersebut memang tidak dijelaskan berapa ukuran sha' menurutnya. Namun sebagai tokoh Hanafiyyah, mereka kemungkinan kecil untuk memakai ukuran madzhab lain (selain Hanafi). Terkait boleh tidaknya zakat fitri dengan uang, ini adalah pandangan ulama dari mazhab empat, klik: [Video Youtube zakat dengan uang menurut empat mazhab](#).

Lantas pendapat mana yang harus dipilih? Jika merunut perbedaan pendapat ulama diatas, tentu zakat dengan makanan pokok sama sekali tak ada yang mempertentangkan. Itu pendapat yang bisa dipilih.

23. Jika dengan uang, apa harus ukurannya sama dengan Hanafiyyah?

Ulama sepakat jika membayar zakat fitri berdasarkan hadits yang shahih adalah 1 sha' dari makanan pokok. Ulama juga sepakat bahwa 1 sha' itu 4 mud. Tetapi 1 mud berapa gram ini yang tak sepakat diantara para ulama.³³

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa: 1 mud = 1 lebih $\frac{1}{3}$ *rithl baghdadi* (bukan liter). 1 sha' = 4 mud. 1 sha' = 5 lebih $\frac{1}{3}$ *rithl baghdadi*.

Sedangkan Hanafiyyah menyebutkan bahwa: 1 mud adalah 2 *rithl baghdadi*. 1 sha' = 4 mud. 1 sha' = 8 *rithl baghdadi*.

Jadi 1 sha' dalam mazhab Hanafiyyah, menurut

³³ *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hal. 38/ 296

Wahbah az-Zuhaili sekitar 3.800 gram atau 3,8 kg.³⁴

	1 Sha'	1 mud	1 sha'	1 sha'
Mayoritas	4 mud	1 1/3 <i>rithl</i>	5 1/3 <i>rihtl</i>	2,1 – 3 kg
Hanafiyyah	4 mud	2 <i>rithl</i>	8 <i>rithl</i>	3,8 kg

Inilah yang jadi pertanyaan beberapa orang. Bayar zakat fitri dengan uangnya ikut mazhab Hanafiyyah, tapi ukuran 1 sha'nya kok malah ikut ulama lain yang menyebutkan kalo bayar zakat fitri dengan uang itu tak sah. Kan bisa jadi tak sah dua-duanya. Jika dianggap ikut Hanafiyyah tak sah, karena kurang dari 3,8 kg. Ikut mayoritas ulama juga tak sah, karena pakai uang.

Kalo dengan beras sih aman. Semua ulama sepakat sah. Kalo bayar zakatnya dengan uang, lantas minta sama panitia zakat untuk dibelikan beras juga sah. Panitia zakat bisa jadi cuma bantu orang yang berzakat untuk beliin beras (*akad wakalah*), atau panitia zakat dibayar untuk beli beras (*akad ijarah*), atau panitianya jualan beras (*akad bai'*, bisa *bai' muthlak* dimana berasnya tersedia, bisa *bai' salam* jika berasnya tak tersedia).

Kalo mau tetap bayar zakat fitri dengan uang dan disalurkan dengan uang, paling bagus sih ikut ukuran sha'nya Hanafiyyah, yaitu 8 *rithl baghdadi* atau setara 3,8 kg.

Tapi kalo mau bayar zakat fitri dengan uang,

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hal. 3/2044

disalurkan juga dengan uang dengan ukuran setara 2,5 kg beras gimana?

Tenang, tetap ada jalan. Ikut saja mazhab Hanafiyyah jalur Abu Yusuf (w. 182 H) yang termasuk murid senior dari Imam Abu Hanifah (w. 150 H). Sebagaimana pernyataan dari Muhammad bin Hasan (w. 189 H) dalam kitabnya *al-Ashl*:

وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلاث بالبغدادي، وفي قول أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال.³⁵

Abu Yusuf berkata: 1 sha' itu setara 5 lebih 1/3 rithl baghdad. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Muhammad (bin Hasan) itu 8 rithl.

Meski pendapat dari Imam Abu Hanifah inilah yang nanti diikuti oleh mayoritas ulama Hanafiyyah berikutnya. As-Samarqandi (w. 540 H) menyebutkan:

ثُمَّ مِقْدَارُ الصَّاعِ ثَمَانِيَّةُ أَرْطَالٍ عِنْدَنَا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ
خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثَلَاثَ رَطْلٍ.³⁶

Ukuran sha' itu 8 rithl dalam mazhab kami. Sedangkan Abu Yusuf dan Syafi'i menyebutkan bahwa 1 sha' itu 5 lebih 1/3 rithl.

Ukuran sha'nya Imam Abu Yusuf itu sama dengan mayoritas ulama. Sebagaimana pernyataan dari

³⁵ Muhammad bin Hasan (w. 189 H), *al-Ashl*, hal. 2/ 211

³⁶ Alauddin as-Samarkandi (w. 540 H), *Tuhfat al-Fuqaha'*, hal. 1/ 338

Imam al-Mawardi (w. 450 H):

فَأَمَّا قَدْرُ الصَّاعِ الْمُؤَدَّى، فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ كُلُّ مُدٍّ مِنْهَا رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ فَيَكُونُ الصَّاعُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ. هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْحَرَمَيْنِ، وَأَكْثَرِ فُقَهَاءِ الْعَرَبِيِّينَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ: الْمُدُّ رِطْلَانِ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.³⁷

Ukuran yang dibayarkan dari 1 sha' ini adalah 4 mud. Setiap 1 mud adalah 1 lebih 1/3 rithl Iraq. Maka 1 sha' adalah 5 lebih 1/3 rithli Iraq. Ini adalah mazhab Syafi'i, Malik, Abu Yusuf, Ahmad bin Hanbal dan semua ulama Haramain, dan kebanyakan ulama Irak. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan menyebutkan bahwa 1 mud itu ada 2 rithl, jadi 1 sha' adalah 8 rithl.

Jadi memang kalo mau tetap bayar zakat fitri dengan uang dan disalurkan dengan uang, paling bagus ikut ukuran sha'nya Hanafiyah, yaitu 8 rithl baghdadi atau setara 3,8 kg. Meski jika tetap 2,5 kg juga bisa ikut Abu Yusuf al-Hanafi.

24. Bayar zakat lewat transfer

Dalam kondisi tertentu, misalnya ketika terjadi mushibah, atau pandemik covid 19 seperti saat ini,

³⁷ Ali bin Muhammad al-Mawardi (w. 450 H), *al-Hawi al-Kabir*, hal. 3/ 382

dimana ada kebijakan pembatasan jarak fisik yang mengharuskan kita untuk tidak berkerumun dan berkontak fisik, muncul pertanyaan bagaimana jikalau proses penunaian zakat hanya dengan transfer uang antar bank saja.

Maka kita bisa lihat beberapa model bayar zakat dengan transfer ini.

Pertama, transfer dari muzakki kepada mustahiq.

Para ulama memperbolehkan muzakki menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq, dan tidak melalui amil.

Zakatnya sudah dianggap sah, meski tak bertemu antara muzakki dan mustahiq. Meskipun tak bersalaman antar keduanya. Bahkan muzakki tak harus berkata kepada mustahiq bahwa transferan itu dari zakat. Karena zakat termasuk bentuk ibadah yang tak butuh akad, tapi disyaratkan niat dari muzakki.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:³⁸

مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِمَّا أَنْ يُخْرِجَهَا بِإِعْطَائِهَا مُبَاشَرَةً إِلَى
الْفُقَرَاءِ وَسَائِرِ الْمُسْتَحِقِّينَ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى الْإِمَامِ
لِيَصْرِفَهَا فِي مَصَارِفِهَا.

Bagi yang telah diwajibkan menunaikan zakat,

³⁸ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 23/292.

dapat menunaikannya secara langsung kepada mustahiq atau menyerahkannya kepada imam (amil) untuk diserahkan kepada yang berhak.

Tentu untuk zakat fithr ini, hal ini kembali kepada perbedaan ulama tentang hukum boleh tidaknya menunaikan zakat fithr menggunakan uang.

Kedua, tranfer dari muzakki kepada amil atau wakil muzakki

Para ulama membolehkan membayar zakat fithri melalui fasilitas transfer antar bank dari muzakki kepada wakil atau amil zakat.

Maksudnya muzakki mentransfer uang zakat kepada seseorang untuk meminta bantuannya agar menunaikan zakatnya seabgai wakilnya atau kepada amil zakat.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:³⁹

يَجُوزُ لِلْمُزَكِّي أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي آدَاءِ زَكَاةِهِ، سَوَاءً فِي إِصَالِهَا لِلْإِمَامِ
أَوْ نَائِبِهِ، أَوْ فِي آدَائِهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّ، سَوَاءً عَيْنَ ذَلِكَ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ
فَوْضَ تَعْيِينَهُ إِلَى الْوَكِيلِ.

Boleh bagi muzakki untuk mewakilkan penunaian zakatnya kepada orang lain. Apakah dimaksudkan untuk diserahkan oleh wakil kepada amil atau secara langsung kepada mustahiq. Dan apakah

³⁹ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 23/302.

muzakki sendiri yang memastikan penyalurannya oleh wakil tersebut, atau wakil tersebut diberikan keluasan dalam proses penyalurannya.

Jika muzakki meminta kepada amil agar nanti pembayaran zakatnya dengan beras, maka amil membelikan beras untuk dibagikan kepada mustahiq.

Tapi jika muzakki meminta untuk langsung dibagikan kepada mustahiq, maka amil tinggal membagikannya saja.

25. Bolehkah amil berjualan beras dan mengambil untung untuk pembayaran zakat?

Walau pun ada pendapat yang membolehkan bayar zakat al-fithr dengan uang, namun fenomena yang muncul menunjukkan cukup banyak orang yang mulai mengerti bahwa afdhalnya zakat fitrah itu dibayarkan dalam bentuk beras.

Tetapi karena membawa beras dari rumah ke panitia zakat (biasanya di kantor atau di masjid) dianggap kurang praktis, maka muncul insifatif dari panitia zakat untuk menyediakan beras.

Maksudnya, biar masyarakat yang ingin membayar zakat dengan beras bisa menjalankan kewajiban zakat dengan praktis, cukup membawa uang, tetapi tetap membayar dengan beras.

Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, lantas apa status beras yang disediakan oleh panitia zakat?

Apakah beras itu dijual kepada muzakki (orang yang membayar zakat), lalu panitia menerima beras itu untuk disalurkan?

Atau kah beras itu hanya menjadi sample atau contoh saja, lantas nanti panitia akan membelikan beras dari uang yang dibayarkan?

Dan haruskah panitia menyediakan beras dalam bentuk fisik? Bolehkah beras yang sudah dijual kepada muzakki lalu dijual lagi kepada muzakki yang lain?

Alternatif pertama adalah bahwa panitia berjualan beras, bukan membantu membelikan. Jadi statusnya beras itu 100% adalah barang dagangan.

Dengan status seperti itu, maka ada beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan :

a. Tidak Boleh Berjual Beli di dalam Masjid

Transaksi jual beli beras boleh dilakukan, tetapi tempatnya tidak boleh di dalam masjid. Sebab larangan berjual-beli di masjid bukan hal yang ringan dan boleh dilanggar.

Oleh karena itu sebaiknya posisi kantor atau konter zakat berada di luar wilayah suci masjid. Sebagaimana ruang wudhu dan wc yang masih merupakan aset masjid, tetapi dikhususkan posisinya di luar wilayah suci.

b. Beras Yang Sudah Terjual Tidak Boleh Dijual Lagi

Apabila ada orang yang mau bayar zakat, mereka diminta membeli beras dulu dengan membayar

harganya. Setelah itu beras diserahkan kepada panitia. Maka beras itu sudah jadi amanat, tidak boleh diperjual-belikan lagi.

c. Beras Tidak Harus Tersedia Secara Fisik

Banyak panitia zakat yang merasa berkewajiban untuk menyediakan beras secara fisik, untuk dijual kepada muzakki. Tapi karena tidak ada modal, mereka terpaksa berhutang dulu ke warung, atau ada pihak yang menalangi dulu.

Sebenarnya untuk berjualan beras, tidak ada ketentuan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus hadir secara fisik. Sebab jual-beli itu tetap halal meski dengan cara tidak tunai, alias hutang.

Jadi sah-sah saja apabila panitia hanya menerima uang tanpa menyediakan beras secara fisik. Akadnya tetap akan jual-beli, tapi berasnya tidak ada. Nanti begitu hampir lebaran, barulah panitia membeli beras dari uang-uang yang terkumpul.

Dalam syariah Islam, ada dua jenis jual-beli tidak tunai atau hutang :

Pertama, barangnya tunai tapi uangnya belakangan (dihutang). Contohnya jual-beli kredit yang banyak kita jumpai sehari-hari. Ketika beli motor dengan kredit, berarti kita sudah menikmati barangnya tapi uangnya belum lunas alias masih hutang.

Kedua, uangnya tunai tapi barangnya boleh belakangan.

Contohnya adalah ketika kita beli tiket kereta api, bus atau pesawat. Kita sudah bayar dan keluarkan uang, tetapi jasanya belum kita nikmati.

Cara kedua ini sering disebut akad salaf atau salam, dan sudah dijalankan oleh Rasulullah ﷺ dan para shahabat di masa lalu.

d. Panitia boleh mengambil untung

Karena statusnya jual beli, maka dalam hal ini panitia boleh mengambil untung. Misalnya panitia menjual beras per kilo 7 ribu rupiah, namun ketika membeli beras harganya cuma 6 ribu rupiah. Ambil untuk seribu per kilo.

Alternatif kedua adalah panitia tidak menjual beras kepada muzakki, melainkan membantu muzakki untuk membelikan beras.

Akadnya adalah akad wakalah, yaitu panitia zakat mewakili muzakki untuk membeli beras.

Maka ada beberapa catatan dalam hal ini :

a. Tidak Boleh Ambil Untung

Karena hanya mewakili pihak muzakki, maka panitia harus jujur dan tidak boleh mengutip untung. Muzakki menyerahkan uang untuk beli beras seharga 7 ribu per kilo, maka panitia wajib membeli beras yang harganya juga 7 ribu per kilo.

b. Beras Tidak Perlu Dihadirkan Secara Fisik

Panitia sama sekali tidak perlu menyediakan beras secara fisik, karena akadnya adalah taukil. Namanya mewakili, maka panitia tidak perlu menyediakan

beras. Justru panitia yang akan ke pasar untuk memberikan beras kepada muzakki, kalau muzakki sudah bayar uangnya.

26. Kepada siapakah zakat fithri disalurkan?

Para ulama mayoritas menyebutkan bahwa zakat fithri dibagikan juga kepada 8 golongan yang mendapatkan alokasi zakat pada surat at-Taubah: 60.

Imam al-Mawardi menyitir pernyataan Imam as-Syafi'i:

قال الشافعي رضي الله عنه: "وَيُقَسَّمُهَا عَلَى مَنْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ"⁴⁰ الحاوي الكبير (387/3)

Imam as-Syafii berkata: Zakat fithri dibagikan kepada orang-orang yang berhak sebagaimana zakat harta.

Meski jika dilihat prioritasnya, tetap zakat fithri diberikan kepada fakir dan miskin. Sebagaimana hadits Nabi:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata

⁴⁰ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz 3, hal. 387. Lihat pula: Ibnu ar-Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, juz 1. Hal. 273, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 3, hal. 74

yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. (HR. Abu Dawud)

27. Bolehkah zakat fithri dibayarkan sendiri kepada orang yang berhak?

Zakat fithr boleh juga diberikan langsung kepada mustahik, tanpa melalui amil. Sebab secara rukun dan syarat pada hukum-hukum zakat, memang tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa zakat fithr itu diberikan harus melalui panitia atau lembaga amil zakat.

Apabila seseorang sudah mengeluarkan zakat fithr dan diberikan kepada mustahik secara langsung, gugurlah kewajiban zakatnya. Walaupun tidak melalui panitia atau amil zakat.

Panitia zakat fithr dibentuk dengan tugas menetapkan siapa saja mereka yang benar-benar tepat untuk menjadi mustahiknya. Bahkan sebenarnya juga bertanggung-jawab untuk memastikan bahwa hanya mereka yang berhak saja yang menerimanya.

Sedangkan bila kita membayar zakat fithr ini sendirian tanpa lewat panitia, tentu semua harus kita kerjakan sendiri. Harus cari mustahik sendiri, dan tentu juga harus mengantarkan sendiri kepada para mustahik.

28. Apakah panitia zakat berhak mendapatkan jatah zakat fithri?

Sebelum menjawab itu, sebenarnya yang menjadi

masalah di Indonesia adalah panitia zakat itu bisa disebut amil atau tidak. Ini akan kita jawab pada pertanyaan berikutnya.

Berkaitan dengan amil zakat fitrah, maka ulama berbeda pendapat terkait mendapatkan jatah zakat atau tidak. Jika amil zakat fitrah adalah amil zakat sebagaimana zakat harta lainnya, maka mayoritas ulama memasukkan ke dalam golongan 8 ashnaf zakat, artinya amil zakat termasuk mustahik zakat.

Bagaimana jika amil zakat fitrah hanya mengumpulkan zakat fitrah yang sifatnya insidentil saja?

Tentu amil model begini, banyak kita temui di Indonesia. Amil bongkar pasang bisa dikatakan hanya ada di Indonesia. Dimana ada pembentukan amil dan pembubaran.

Tentu bukan hal yang jelek, tapi dalam tahap penyempurnaan ke depan. Mengingat di Indonesia, belum ada amil yang benar-benar mencakup semua pekerjaan amil untuk satu negara sebagaimana petugas pajak.

Para ulama berbeda pendapat dalam urusan hak amil zakat yang hanya khusus zakat fithr. Sebagian cenderung mengatakan bahwa amil yang hanya khusus zakat fithr tidak berhak atas zakat, sedangkan sebagian lain memberikan hak itu.

a. Berhak

Sebagian kalangan berpendapat bahwa meski pun panitia zakat hanya bekerja secara temporal dan

musiman, namun biar bagaimana pun apa yang mereka lakukan tidak lain adalah pekerjaan amil zakat juga.

Oleh karena itu para panitia itu berhak menerima bagian dari harta zakat yang telah mereka kumpulkan.

b. Tidak Berhak

Pendapat yang mengatakan bahwa amil zakat fithr, bila semata-mata hanya untuk zakat fithr tidak termasuk yang berhak menerimanya.

Ada beberapa alasan yang melandasi pendapat ini:

Pertama: zakat fithri memiliki banyak perbedaan kriteria dibandingkan dengan zakat harta, khususnya dalam masalah peruntukannya. Zakat fithri ini dikhususkan hanya untuk fakir dan miskin saja, tanpa disebutkan pihak-pihak lain yang delapan asnaf itu.

Dasar perbedaan ini adalah hadits berikut :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. (HR. Abu Dawud)

Hadits di atas dengan jelas menyatakan bahwa zakat fithri itu diperuntukkan kepada orang-orang

miskin saja, bukan delapan golongan sebagaimana dalam zakat maal. Sehingga dengan demikian Amil tidak berhak menerima zakat fithri, kecuali jika Amil tersebut termasuk dalam golongan orang miskin.

Kedua: Selain itu juga ada hadits yang lain, dimana Rasulullah ﷺ memfokuskan untuk memberi makan orang-orang miskin pada hari Idul Fithri.

اغْضُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Cukupkan bagi mereka di hari ini (HR. Ad-Daruquthny)

Ketiga: nilai zakat fithr umumnya sangat kecil, yaitu hanya ukuran satu sha' yang dipukul rata bagi semua muzakki. Orang kaya sekali, orang kaya biasa, orang agak kaya, orang kurang kaya, dan orang tidak terlalu kaya, semua mengeluarkan ukuran yang sama, yaitu satu sha' makanan pokok.

Sedangkan zakat harta secara umum nilainya jauh lebih besar. Cukup satu orang kaya di suatu tempat yang menjadi muzakki, maka dengan skema zakat harta, ratusan bahkan ribuan orang miskin bisa kebagian harta zakat.

Tetapi kalau zakatnya hanya sekedar zakat fithri, orang kaya raya hanya diwajibkan mengeluarkan 3,5 liter beras, tidak lebih.

Masalahnya, kalau panitia hanya mengkhususkan diri menerima dan menyalurkan zakat fithri dan tidak menerima zakat harta, tentu zakat yang terkumpul

sangat kecil nilainya.

Keempat : alasan yang keempat adalah karena tidak ada contoh panitia zakat khusus fithrah di masa Rasulullah ﷺ dan salafunas-shalih.

Jalan Keluar

Dan perbedaan pendapat itu tidak bisa dipungkiri, selama kita belum mencari jalan keluar yang memuaskan semua pihak.

Satu-satu jalan keluar dari perbedaan pendapat ini hanyalah menjadi panitia zakat yang tadinya bekerja secara temporal itu menjadi pengurus yang resmi dan bekerja sepanjang tahun. Tentu yang diangkat tidak perlu jumlah yang banyak, cukup satu atau dua orang saja, tetapi punya tugas yang pasti dan rutin.

Tentunya yang dikumpulkan bukan terbatas pada zakat fithr, karena zakat fithr hanya ada di bulan Ramadhan saja. Di luar zakat fithr, tentu masih ada begitu banyak zakat-zakat yang lain, yang hukumnya juga wajib.

Dan tiap orang yang memenuhi syarat untuk membayar zakat, diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan masa jatuh temponya. Zakat yang wajib dibayarkan di bulan Ramadhan cuma satu, yaitu zakat fithr. Sedangkan zakat-zakat lain yang begitu banyak jumlahnya itu, dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo satu haul terhitung sejak jumlah kekayaannya itu menembus nishab.

Maka tidak ada istilah nganggur buat amil zakat sepanjang tahun. Karena setiap saat selalu saja ada

orang yang mengalami jatuh tempo untuk bayar zakat.

Lembaga Amil Zakat di lingkungan tempat tinggal harus punya data yang valid dari penduduk di wilayah kerjanya, terkait dengan jenis kekayaan, nilainya serta kapan jatuh temponya. Nanti justru mereka yang akan mengingatkan para warga apabila ada yang sudah jatuh tempo untuk segera bayar zakat. Setelah itu mereka juga yang akan datang menjemput zakat ke rumah-rumah warga.

Selain tugas mengumpulkan harta zakat, tugas lainnya tentu saja melakukan penelitan langsung ke tengah warga yang termasuk *fugara wal masakin* di lingkungan tersebut. Karena wilayahnya kecil dan terbatas, tidak sulit untuk melakukan validisasi dan up-dating data setiap waktu.

Semoga panitia-panitia zakat yang selama ini sudah berjalan di lingkungan bisa segera dipersiapkan untuk menjadi lembaga amil zakat lokal yang profesional. Tentu saja perlu dipersiapkan dengan matang siapa yang akan menjadi pengurusnya, dan perlu dibekali dengan berbagai ilmu fiqih zakat serta skil dan kemampuan managerial.

Akan tetapi amil boleh memperuntukkan sebagian harta zakat fithri untuk biaya urusan administrasi, transportasi dan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan zakat fithri tersebut, jika memang tidak ada sumber dana yang lain.

29. Apa doa yang dibaca ketika membayar zakat?

Sebenarnya tak ada kesunnahan khusus terkait dengan doa yang dipanjatkan dalam pembayaran zakat. Hanya saja beberapa ulama mensunnahkan berdoa ini:

ويستحب أن يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما.⁴¹

Disunnah bagi orang yang membayar zakat untuk berdoa ketika memberikannya: "Ya Allah, semoga engkau jadikan (zakat) ini sebagai suatu keuntungan nanti di akhirat bukan menjadi kerugian.

30. Apakah amil harus mendoakan pembayar zakat?

Memang dalam Al-Qur'an ada perintah kepada Nabi untuk mendoakan orang yang membayar zakat.

{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [التوبة: 103]

Ambillah (Wahai Muhammad) dari harta-harta mereka shadaqah yang bisa membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Karena doamu kepada mereka itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan Allah itu Maha

⁴¹ Ibnu Muflih, al-Furu', hal. 884

Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maka Imam as-Syafi'i mensunnahkan bagi amil untuk mendoakan kepada para pembayar zakat. Doanya bisa beragam. Salah satu doanya adalah:

يستحب للساعي أن يدعو لرب المال، ولا يتعين دعاء. واستحب الشافعي - رحمه الله - أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهوراً، وبارك لك فيما أبقيت.⁴²

Semoga Allah membalas pahala terhadap harta yang engkau berikan. Dan Allah jadikan harta itu sebagai pembersih, dan berikan keberkahan terhadap harta yang engkau sisakan.

31. Bolehkah zakat satu keluarga diberikan kepada satu orang saja?

Boleh saja satu orang zakatnya diberikan kepada banyak orang jika memang sangat terbatas. Boleh pula satu orang mendapat zakat dari banyak orang.

Dalam hal ini, melihat dari situasi dan kondisi dari para mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat.

Jika ternyata mustahiqnya ada sedikit, maka bisa mendapatkan zakat dari banyak orang. Tetapi jika mustahiqnya ada banyak, maka bisa dibagikan kepada mereka sesuai tingkat kebutuhannya.

32. Apakah bagi panitia zakat, paket

⁴² Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Raudhat at-Thalibin*, juz 2, hal. 211

zakatnya harus sama ukurannya?

Sebagaimana boleh satu orang zakatnya diberikan kepada banyak orang jika memang sangat terbatas. Boleh pula satu orang mendapat zakat dari banyak orang. Maka, paket zakat dari panitia zakat pun juga tak ada syarat harus sama rata.

Dalam hal ini, melihat dari situasi dan kondisi dari para mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat.

Jika ternyata ada orang yang termasuk mustahiq, anggota keluarganya ada banyak, maka boleh diberi lebih banyak daripada mustahiq yang lebih sedikit anggota keluarganya.

33. Benarkah pahala puasa tergantung di langit sebelum dibayarkan zakat?

Berikut ini adalah ungkapan yang amat populer disampaikan oleh para penceramah di berbagai macam jenis event dan pengajian. Teksnya sebagai berikut :

أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ مُتَعَلِّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ

(Pahala) bulan Ramadhan itu menggantung di antara langit dan bumi. Tidak terangkat kepada Allah SWT kecuali dengan ditunaikannya zakat fithr.

Al-Imam As-Suyuthi, dalam kitabnya, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, beliau menuturkan bahwa hadits ini adalah hadits yang dhaif meski tanpa menyebutkan

alasannya.

Hadis ini diriwayatkan ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus* (no. 901), juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam *al-Ilal al-Mutanahiyah* (no. 824). Al-Munawi menyebutkan keterangan Ibnul Jauzi,

لا يصح ، فيه محمد بن عبيد البصري مجهول⁴³

“Hadis ini tidak sah. Di sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Ubaid al-Bashri, dan dia majhul.” (Faidhul Qadir, 4/219)

Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*,

لَا يَزَالُ صِيَامُ الْعَبْدِ مُعَلَّقًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى يُؤَدِّيَ زَكَاةَ فِطْرِهِ

Puasa hamba akan selalu terkatung-katung di antara langit dan bumi, sampai zakat fitrahnya ditunaikan.

Hadis ini diriwayatkan an-Na’ali (orang Syiah) dan status hadianya mungkar.⁴⁴

Mengingat semua hadis di atas bermasalah, para ulama tidak menjadikannya sebagai dalil.

Karena itulah, zakat fitrah bukan syarat diterimanya puasa. Sehingga puasa seseorang tetap sah, sekalipun dia tidak membayar zakat fitrah. Hanya saja, dia melakukan pelanggaran.

⁴³ Al-Munawi, *Faidhul Qadir*, hal. 4/ 219

⁴⁴ Ibnul Jauzi, *al-Ilal al-Mutanahiyah*, no. 8233

Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menguatkan penjelasan dari Ibnul Jauzi bahwa hadits itu tidak memiliki *mutabi'*. Maksudnya, tidak ada hadits lain yang senada dengan hadits itu secara esensi namun dengan sanad yang berbeda.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir. Namun di dalam daftar para perawinya terdapat seorang yang bernama Abdurrahman bin Utsman bin Umar. Status perawi itu juga tidak jelas.

Penutup

Fiqih seputar zakat fithri disajikan dalam rangka menambah wawasan tentang keilmuan Islam. Tentu dengan penuh harap, semoga semua ibadah kita, terkhusus zakat fithri ini benar-benar diterima disisi Allah ﷻ sebagai amal shalih, bisa membersihkan diri orang yang berpuasa dari amalan yang sia-sia dan benar-benar membantu masyarakat miskin.

Hanya saja, zakat fithri ini hanya 1 sha' makanan pokok tiap orangnya, baik orang kaya, kaya sekali, kaya banget, atau kaya parah. Zakat mal perlu sosialisasi lebih massif lagi, sebagaimana zakat fithri.

Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika belum tuntas dibahas bab zakat. Semoga bisa dibahas dalam pertemuan lainnya.

Penulis juga memohon maaf jika ada kesalahan kata atau isi baik disengaja maupun tidak.

Semoga bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, kepada penulis pada khususnya.

Wallahu al-muwaffiq ila aqwam at-thariq.

Waallahua'lam bisshawab.



Profil Penulis



Grobogan, 18 Januari 1987



Cluster Alam Semai Jatimakmur Pondokgede Bekasi



0856-4141-4687



luthfi_lana@yahoo.com



[facebook.com/hanifluthfimuthohar](https://www.facebook.com/hanifluthfimuthohar)



[hanif_luthfi_muthohar](https://www.instagram.com/hanif_luthfi_muthohar)



[Hanif Luthfi Official](https://www.youtube.com/HanifLuthfiOfficial)



<https://www.rumahfiqih.com/hanif>



- S-1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (**LIPIA**) Jakarta - Fak. Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab

- S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam al-Qudwah Depok Fak. Syariah Prodi Mu'amalah

- S-2 Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta - Fak. Syariah Prodi Mu'amalah

- Peneliti dan penulis di Rumah Fiqih Indonesia

